



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Supardi bin H. Husin, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Kurau, 07 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP/Sederajat, berkediaman di KM. 17 Pabilahan, RT.006, Dusun II, dulu Desa Bukit Baru sekarang Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

dan

Rofiqoh binti M. Yahya alias Muhammad Yahya, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Bati-Bati, 25 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Km. 17 Pabilahan, Rt.006, Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H., Advokat pada Kantor "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 285/SK.KH/6/2021/PA.Blcn tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 22 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 02 November 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Guru Ardian di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lattu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Yahya alias Muhammad Yahya dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ibasrani dan Tini dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Siri (dari pernikahan dibawah tangan (siri) dengan seorang perempuan yang bernama Indah Suryanti dan telah bercerai secara siri sejak tahun 2019) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor XXX tertanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelayari);

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Supardi bin H. Husin**) dengan Pemohon II (**Rofiqoh binti M. Yahya alias Muhammad Yahya**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2019 di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Lutt, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 25 Juni 2021 dengan surat pengumuman nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langungkan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/*sirri* pada tanggal 2 November 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Guru Ardian di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yahya alias Muhammad Yahya yang berwakil kepada penghulu bernama Guru Ardian, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ibasrani dan Tini dengan mas kawin berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda cerai *sirri* (dari pernikahan dibawah tangan (*sirri*) dengan seorang perempuan yang bernama Indah Suryanti dan telah bercerai secara *sirri* sejak tahun

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2019) dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (dengan akta cerai nomor XXX tanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mohon agar diperiksa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: XXX atas nama SUPARDI diterbitkan tanggal 13 Februari 2013 Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXX atas nama ian ROFIQOH diterbitkan tanggal 17 Juni 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXX diterbitkan tanggal 09 Juni 2021 oleh An. Kepala Desa, Sekteraris Desa UI Kasi Kesejahteraan Desa Sejahtera Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode P.3. dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama SUPARDI sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 23 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.



Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama ROFIQOH sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 17 April 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX atas nama ROFIQOH binti M. YAHYA dan ABDAN bin ABDULLAH diterbitkan tanggal 6 maret 2019 oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Hernani bin Atuh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Km.17 Pebilahan RT.005 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Teman Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada 2 November 2019 di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati;
- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Yahya alias Muhammad Yahya yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Guru Ardian untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Ibasrani dan Tini, sedangkan maharnya adalah berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup *sirri* (dari pernikahan dibawah tangan (*sirri*) dengan seorang perempuan dan telah bercerai secara *sirri* sejak Juni tahun 2019) sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sejak tanggal 6 Maret 2019;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, kartu Keluarga dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
2. H. Husin bin H. Usman, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Km.17 Pebilahan RT.005 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Kakak Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada 2 November 2019 di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati;
- Bahwa Saksi menghadiri akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Yahya alias Muhammad Yahya yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Guru Ardian untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Ibasrani dan Tini, sedangkan maharnya adalah berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai hidup *sirri* (dari pernikahan dibawah tangan (*sirri*) dengan seorang perempuan yang bernama Indah Suryanti dan telah bercerai secara *sirri* sejak Juni tahun 2019) sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tanggal 6 Maret 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Akta Nikah, kartu Keluarga dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 21 Juni 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Para Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2019 di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.6, bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.4 dan P.5, bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti P.4 dan P.5 tersebut merupakan sebuah bukti permulaan dan nilai kekuatan pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan P.4 sampai dengan P.6 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu serta dibuat bertujuan



untuk dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena akta tersebut merupakan sebuah bukti permulaan dan nilai kekuatan pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P.4 dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.4 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan suami terdahulu Pemohon II berdasarkan Akta Cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 November 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Guru Ardian di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, yang bertindak sebagai dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yahya alias Muhammad Yahya yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Guru Ardian untuk menikahkan Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ibasrani dan Tini, dengan mahar berupa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai hidup *sirri* (dari pernikahan dibawah tangan (*sirri*) dengan seorang perempuan yang bernama Indah Suryanti dan telah bercerai secara *sirri* sejak Juni tahun 2019) dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup (dengan Akta Cerai Nomor XXX tanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pelaihari pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan/keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan



syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصداق والنفقة والمراث أو لم يقتن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له
دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan



oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *Istbat* Nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2019 di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Blcn



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Supardi bin H. Husin**) dengan Pemohon II (**Rofiqoh binti M. Yahya alias Muhammad Yahya**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2019 di Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.



Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)